

Efektifitas alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Sri Binangun, Lampung Tengah

Alfin Ardianto*, **Agustina Rahmawati**

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Amikom Yogyakarta

*Email: alfin.ar@students.amikom.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana dana desa digunakan untuk pembangunan di desa dan bagaimana pengelolaannya. Dalam hal ini tujuannya adalah untuk mengetahui apakah APBKAM Desa Sri Binangun dalam bidang pemberdayaan, pembangunan infrastruktur, dan bidang pembinaan sesuai dengan Undang-undang desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di Desa Sri Binangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah. Hasil kajian menunjukkan bahwa Desa Sri Binangun telah menjalankan kebijakan Dana Desa (DD) dengan baik secara keseluruhan. Hal itu terlihat dari data APBKAM 2023 yang tertata apik dalam laporan realisasi pelaksanaan APBKAM hingga Januari. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pemanfaatan Dana Desa (DD) yang utama sudah dilakukan, namun belum dimanfaatkan secara maksimal dalam bidang pemberdayaan. Dalam UU Desa, disebutkan bahwa dana Dana Desa (DD) harus dibagi rata antara membangun infrastruktur dan memberi daya lebih kepada masyarakat, sehingga pertumbuhan bisa berjalan seiring keduanya.

Kata Kunci: dana desa; efektifitas; pemberdayaan

1. Pendahuluan

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya adalah inti dari tujuan pembangunan sebuah negara, karena di dalamnya terdapat skala pembangunan yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang disebut dengan skala pembangunan (makro). Tujuan dari Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia sebagaimana dalam pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 adalah untuk melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan kehidupan bangsa, dan membantu mewujudkan ketertiban global berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi. Oleh karena itu, pembangunan masyarakat Indonesia secara keseluruhan dan masyarakat nasional secara keseluruhan harus dipertimbangkan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

Sebagaimana pembangunan di desa, hal ini juga harus dilakukan secara bertahap, karena disebabkan oleh fakta bahwa pemerintahan di desa harus berhadapan langsung dengan masyarakat dan setiap daerah memiliki sejarah dan budayanya masing-masing yang unik, yang mana mereka harus mematuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah dan budaya desa tersebut. Selain itu, dengan disahkannya UU No. 6 tentang desa merupakan kemajuan besar bagi pemerintah pusat untuk membangun dan mengelola kewenangan negara yang lebih baik. Peraturan ini juga menetapkan aturan untuk memberikan pemerintah daerah lebih banyak kewenangan dan kepercayaan dalam melaksanakan pembangunan. Selain itu, UU Desa juga menegaskan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional (adat) untuk mengatur dan menjaga kepentingan masyarakat serta berpartisipasi dalam pemerintahan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang tertuang dalam UUD 1945 (Prayitno & Subagiyo, 2018).

Dengan berdasarkan tujuan utama yang diuraikan dalam Undang-undang Desa yaitu tentang negara wajib melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis, hal ini akan menjadikan dasar dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur. Secara hukum keberadaan desa sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Dengan adanya dana desa diharapkan desa mampu mengambil keputusan sendiri dengan baik dan memahami aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga dengan ini akan menjadikan desa dapat tumbuh dan berkembang berdasarkan pertumbuhan yang berlandaskan keragaman, informasi, demokrasi, dan kebebasan masyarakat (Arifin, 2018). Hal ini sangat penting untuk memperkuat peran pemerintah sebagai pekerja publik yang selalu melakukan yang terbaik untuk melindungi dan melayani masyarakat. Tujuan program pengembangan akan tercapai dengan baik jika ada ritme pengembangan dikelola berdasarkan pola

manajerial. Adapun yang dimaksud dengan "pola manajemen" di pembangunan yaitu hasil pembangunan yang dapat dilihat dan dinikmati semua orang.

Dalam membangun desa bukan hanya sekedar membangun saja, namun juga harus ada tahapan dan kebutuhan yang jelas dan berkelanjutan, seperti pengetahuan, tanggapan masyarakat yang mendukung, dan kesadaran masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam program pembangunan desa. Selain itu, kebijakan pemerintah yang pro rakyat juga sangat penting untuk pembangunan sehingga pemerintah dapat dengan mudah mengarahkan dan membimbing masyarakat untuk bekerja sama dalam program pemerintah yang sesuai aturan. Salah satu sumber daya yang paling penting untuk membantu pemerintah dalam mencapai tujuannya, khususnya di Amerika Serikat, adalah keterlibatan dan kesadaran masyarakat (Margayaningsih, 2018). Keberhasilan pencapaian dalam suatu program bukan semata-mata atas dasar kemampuan maupun keterampilan pemerintah, akan tetapi hal tersebut juga bergantung dengan bagaimana kontribusi masyarakat dalam mengimbangi keterbatasan anggaran dan kemampuan pemerintah untuk melaksanakan program pembangunan yang direncanakan.

Desa Sri Binangun merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah menerima Kebijakan Dana Desa (DD) melalui APBK. Berdasarkan ketentuan peraturan Undang-undang di kampung Sri Binangun Nomor 003 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) kampung Sri Binangun sebesar Rp1.576.996.021,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu dua puluh satu rupiah). Berdasarkan apa yang dilakukannya dan bagaimana penggunaannya, Desa (DD) menetapkan prioritas kegiatan seperti pembangunan fisik, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, perbaikan jalan, dan pembangunan infrastruktur lainnya (Buku Profil Desa: 2023).

Pengelolaan Dana Desa (DD) Kampung Sri Binangun tahap pertama sudah terealisasi, yaitu adanya kegiatan Infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan darurat bencana desa yang mendesak. Sejauh ini jika dilihat pemberdayaan masyarakat hingga dengan bulan mei masih belum banyak yang dilakukan, kecuali dalam bidang pembangunan infrastruktur dan penanggulangan bencana mendesak. Berdasarkan analisis ini disimpulkan bahwa kampung Sri Binangun dalam pengalokasian dana desa masih mengutamakan pertumbuhan fisik daripada pemberdayaan dan pembinaan masyarakat. Dengan demikian Pemerintah Desa Sri Binangun mulai merangkul masyarakat dalam usaha pemberdayaan yang dilakukan di tahun 2023 ini. Karena dalam Undang-undang sudah dijelaskan bahwa dana desa selain untuk pembangunan juga harus digunakan untuk memberdayakan dan mengembangkan masyarakat, sehingga meskipun program dana desa berakhir di kemudian hari, masyarakat desa tetap terbantu dan diberi kekuatan lebih berdasarkan keterampilan dan kemampuan mereka masing-masing.

2. Metode Penelitian

Pendekatan dan sudut pandang penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif, yaitu suatu metode untuk mempelajari tentang apa yang dialami oleh individu dalam masyarakat dan menghasilkan analisis deskriptif berupa kata-kata atau huruf dari orang yang diamati (Moleong, 2018). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan masyarakat Desa Sri Binangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah berpartisipasi dalam program pembangunan desa atau pemberdayaan masyarakat melalui program anggaran Dana Desa (DD).

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya (Sugiyono, 2017). Hal itu dapat dicapai melalui wawancara dengan menggunakan instrument pertanyaan yang diajukan kepada narasumber. Adapun pihak-pihak terlibat dalam sumber data primer penelitian ini adalah pihak yang berkaitan dengan realisasi Dana Desa (DD). Sedangkan data sekunder adalah data yang berasal dari Balai Kampung Sri Binangun dalam bentuk keterangan-keterangan, laporan, dan dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan menjadi sumber penelitian yang berkaitan dengan kajian penggunaan Dana Desa (DD) salah satunya APBDes Desa Sri Binangun tahun 2023.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil Penelitian

Efektivitas dari pengelolaan Dana Desa adalah sebuah kebijakan untuk pengukuran keberhasilan Pemerintah Desa setempat dalam mengelola Dana Desa yang diperuntukan untuk kepentingan masyarakat desa (Mingkid et al., 2017). Menurut Nurmalasari dalam Yamulia Hulu menjelaskan bahwa pengertian Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), yang diprioritaskan salah satunya adalah untuk pemberdayaan masyarakat desa (Hulu et al., 2018). Sedangkan dalam Buku Saku Dana Desa yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan pada Tahun 2017 disebutkan bahwa Dana Desa merupakan sebagai “Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang digunakan oleh pihak Desa untuk mewujudkan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat”.

Pada Tahun 2023, penerimaan Dana Desa Sri Binangun sebesar Rp1.576.996.021,- dari penerimaan tahun 2023 tersebut di pergunakan lebih banyak ke dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa dan penanggulangan bencana, darurat dan mendesak. Sedangkan dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat sendiri mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 24.449.000,-. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat harus lebih diperhatikan agar masyarakat bisa memiliki ketrampilan lebih dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas dalam pengalokasian Dana Desa di Desa Sri Binangun, peneliti menggunakan teori dari Siagian dengan beberapa indikator diantaranya:

3.1.1. Standar Waktu yang Telah Ditentukan (Tepat Waktu)

Dalam proses pencapaian indikator tepat waktu diwujudkan dengan salah satu faktor penting untuk menilai Efektivitas Alokasi Dana Tersebut. Hal tersebut dikarnakan adanya ketidaktepatan waktu sehingga akan berpengaruh terhadap Anggaran yang dikeluarkan. Dalam hal ini Pemerintah Desa Sri Binangun berupaya untuk melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan APBK dan waktu yang sudah ditetapkan. Hal tersebut juga disampaikan langsung oleh Bapak Joko Sahulud selaku Kepala Desa Sri Binangun dalam sesi wawancara sebagai berikut:

“...untuk tahap pertama yang kita salurkan dalam pemberdayaan masyarakat alhamdulillah sudah sesuai dengan APBK, dan untuk dana yang keluar sudah sekitar 40% dilihat dari kegiatan yang sudah kita realisasikan untuk pemberdayaan masyarakat mas (wawancara dengan Bapak Joko Sahulud 30/05/2023)”

Dengan melihat hasil wawancara diatas maka tingkat Efektivitas Alokasi Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Sri Binangun dalam indikator tepat waktu dinilai efektif, karna sudah berjalan dan terlaksana kurang lebih 40% untuk tahap pertama.

3.1.2. Hasil Pekerjaan yang di Capai (Tepat Sasaran)

Indikator tepat sasaran adanya pengalokasian Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat dapat dilihat bahwa seluruh program yang telah ditetapkan di dalam APBK terutama dalam pemberdayaan masyarakat sudah tepat sasaran, karna program tersebut memiliki nilai manfaat dalam perkembangan desa juga tingkat perekonomian warga masyarakat. Dinilai sudah tepat sasaran, karna Desa Sri Binangun sudah melakukan beberapa program pemberdayaan masyarakat yang terealisasi sebagai berikut.

Tabel 1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Sri Binangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sub Bidang	Keigiatan
1	Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Mengadakan Study Banding untuk meningkatkan kualitas aparatur desa dalam memberikan pelayanan
2	Bidang Koprasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Ikut serta dalam men-supplay usaha masyarakat (memberikan modal)

No	Sub Bidang	Kegiatan
3	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meingadakan kegiatan Bimtek dan pelayanan Posyandu bagi masyarakat
4	Bidang Pemberdayaan KWT	Meimbeirikan penyuluhan dan membagikan bantuan bibit tanaman, ikan, dan hewan untuk Kelompok Wanita Tani

Sumber: Wawancara Kepala Desa Sri Binangun pada tanggal 30 Mei 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat dan disimpulkan bahwa program dari pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Sri Binangun sudah memiliki manfaat serta sesuai dengan keadaan masyarakat yang rata-rata mempunyai usaha home industri dan juga mikro kecil menengah.

3.1.3. Biaya yang Dikeluarkan Sesuai Dengan Rencana (Tepat Guna)

Indikator dari tepat guna dalam penggunaan Dana Desa harus sesuai dengan apa yang sudah direncanakan di dalam APBK yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi penyelewengan biaya. Ketepatan guna yang dibuat oleh Pemerintah Desa Sri Binangun yaitu dilakukan pelebaran atau perbaikan jalan yang terkhusus akses ke lahan pertanian warga, walaupun dalam poin sub bidang pemberdayaan masyarakat tidak terdapat pembangunan jalan tetapi hal ini dirasa sangat berguna untuk masyarakat dalam mengakses keluar masuknya menuju lahan pertanian masyarakat, hal tersebut disampaikan langsung oleh Bapak Anggi Surya Dinata selaku warga kampung Sri Binangun dalam sesi wawancara berikut:

"...dalam pelaksanaan efektivitas alokasi dana desa untuk pemberdayaan masyarakat tahun ini pemerintah desa melakukan pembangunan jalan atau pelebaran badan jalan khususnya untuk ke lahan pertanian warga dan itu sangat saya rasakan manfaatnya selaku warga kampung Sri Binangun (wawancara dengan Bapak Anggi Surya Dinata 30/05/2023)"

Dengan demikian terkait program pemerintah desa khususnya pemberdayaan masyarakat ini sangat bermanfaat bagi warga masyarakat, karena hal tersebut membantu warga masyarakat dalam menjalankan mobilitas di lahan pertanian mereka.

3.2. Pembahasan

Pengelolaan Alokasi Dana Desa ialah tindakan untuk pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya, dalam hal ini adalah Alokasi Dana Desa, dengan tujuan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu. Pemerintah Desa Sri Binangun telah mengelola alokasi dana desa untuk memberdayakan masyarakat, namun masih ada beberapa bidang yang perlu dievaluasi pada tahap perencanaan, pengawasan, pertanggungjawaban dan transparansi yang belum maksimal karena masyarakat belum sepenuhnya mengetahui jumlah anggaran yang disiapkan dan kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah desa. Hal ini disebabkan oleh beberapa factor, salah satunya adalah kurangnya sosialisai kepada masyarakat, sehingga mencegah seluruh masyarakat dari menyadari program yang direncanakan oleh pemerintah desa.

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa system pembangunan di desa Sri Binangun yang di lakukan oleh pemerintah desa cenderung menjadikan manusia sebagai objek dari pembangunan, seperti halnya banyak Negara di dunia ketika masa orde baru. Hal ini terlihat dari bagaimana pemerintah desa yang sampai dengan saat ini masih memprioritaskan pada pembangunan fisik, yaitu seperti perbaikan dan pelebaran jalan desa. Seharusnya dalam hal ini, manusia harus menjadi subjek atau pelaku dari pembangunan untuk memaksimalkan keterlibatan masyarakat di dalamnya. Masyarakat akan memiliki lebih banyak kepercayaan pada pemerintah des ajika mereka merasa terlibat dalam setiap tahap persiapan, perencanaan, dan implementasi pembangunan. Model pendekatan ini akan sesuai dengan paradigma pembangunan partisipatif desa, dimana mayoritas masyarakat terlibat dalam setiap proyek konstruksi yang dilakukan oleh pemerintah desa. Kurangnya program pemerintah untuk memberdayakan masyarakat juga mengakibatkan pembangunan berfokus hanya pada aspek fisik atau infrastruktur dan mengabaikan aspek nonfisik atau manusianya yang seharusnya menjadi subjek dalam pembangunan.

Kurang efektifnya pembangunan di desa Sri Binangun dikarenakan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan program pembangunan terkait pemberdayaan juga kurang memadai. Jikapun dalam pembangunan terdapat program pemberdayaan, namun seringkali masih mengabaikan dan tidak mempertimbangkan bagaimana potensi yang dimiliki masyarakat. Contohnya adalah adanya beberapa program pemberdayaan yang diselenggarakan di desa Sri Binangun, seperti Posyandu dan Kelompok Wanita Tani, namun keduanya belum terlaksana secara maksimal. Padahal semestinya alokasi dana desa ini sudah lebih dari cukup jika digunakan dengan baik untuk memberdayakan masyarakat di desa Sri Binangun. Namun berdasarkan buktinya menunjukkan bahwa dari setiap program kerja yang direncanakan belum mencapai pemberdayaan masyarakat secara langsung, yaitu tidak adanya program kerja untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, alokasi penganggaran yang diperuntukkan dalam pemberdayaan masyarakat sangat kurang memadai jika dibandingkan dengan hasil pendapatan transfer desa dari pemerintah pusat.

Adapun hal lain yang menjadikan kurang efektifnya penggunaan alokasi dana desa adalah kurangnya proses perencanaan yang matang yang terlihat dari partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam mengikuti kegiatan musrembang yang diadakan oleh pemerintah. Akibatnya, apa yang ditentukan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kedepan tidak di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, untuk sistem pengawasan terhadap setiap program pembangunan dan pemberdayaan tidak menjadikan masyarakat terlibat sebagai pengawas yang dapat langsung melihat setiap proses pelaksanaannya. Menurut norma-norma yang ada, seharusnya pertanggungjawaban dilakukan juga kepada masyarakat sebagai penikmat dari apa yang telah dibangun oleh pemerintah.

4. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sri Binangun Kecamatan Way Seputih kabupaten Lampung Tengah sudah efektif. Dapat dilihat dari indikator efektivitas tepat waktu dengan data yang menyatakan bahwa desa Sri Binangun sudah melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tahap pertama mencapai kurang lebih 40% dari APBK yang sudah di rencanakan dan disahkan Pemerintah Desa. Dari sub indikator efektivitas tepat sasaran menyatakan bahwa setiap program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah desa sangat mendukung terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Sri Binangun dalam mewujudkan desa maju. Sedangkan dalam indikator efektivitas sub bidang tepat guna pemerintah desa melakukan perbaikan akses jalan menuju lahan pertanian yang memiliki kemanfaatan bagi para masyarakat untuk mengembangkan mobilitas di pertanian mereka dengan mudahnya akses jalan. Meskipun dari segi alur perencanaan sudah sesuai dan berjalan tepat waktu Pemerintah Desa Sri Binangun harus lebih memperhatikan lagi dalam efektivitas untuk pengelolaan alokasi dana desa khususnya untuk pemberdayaan masyarakat, karna pada dasarnya bantuan Dana Desa yang disalurkan tidak hanya berbentuk program saja yang kapan saja bisa hilang sesuai para pemangku kebijakan. Sehingga yang menjadi titik fokus pembahasan yaitu belum seimbang Efektivitas Alokasi Dana Desa antara pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan yang ada di dalam APBK tahun 2023. Dalam ketidak seimbangan ketiga program tersebut diharapkan nantinya lebih di perbaiki lagi dalam pengalokasiannya agar memberi dampak yang lebih terasa di dalam masyarakat Desa Sri Binangun.

5. Ucapan terimakasih

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk segala Rahmat-Nya dalam memberikan saya Kesehatan dan Panjang umur sehingga saya dapat berhasil menyelesaikan artikel ini dengan judul “Efektifitas Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sri Binangun, Lampung Tengah”. Penulisan artikel ini dilakukan sebagai syarat tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Amikom Yogyakarta. Banyak tantangan yang dihadapi oleh penulis dalam penyusunan artikel ini, namun berkat doa dan dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis berhasil untuk menyelesaikannya. Beribu banyak ucapan terima kasih yang ingin penulis ucapkan, terutama dengan bapak ibu dosen yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan, dan yang paling utama khususnya kepada orang tua penulis, yang tiada hentinya dalam memberikan dukungan dan

doa, dan tidak lupa kepada teman-teman yang sudah selalu memberikan semangat dalam penyelesaian artikel ini.

Daftar Pustaka

- Arifin, M. Z. (2018). Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. *Jurnal Thengkyang*, 1(1), 1–21.
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasutian, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.9974>
- Margayaningsih, D. I. (2018). Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa. *Jurnal Publiciana*, 11(1), 72–88.
- Mingkid, J., Liando, D., & Lengkong, J. (2017). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan. *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 1–11.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet Ke-38, p. hlm. 157). Remaja Rosdakarya.
- Prayitno, G., & Subagiyo, A. (2018). *Membangun Desa: Merencanakan Desa dengan Pendekatan Partisipatif dan Berkelanjutan*. Universitas Brawijaya Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cetakan Ke). Alfabeta.